

REGISTRASI	
NO.	142/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 03 Oktober 2024
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 19 September 2024

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (berikut Penjelasan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.
M. Rudjito, S.H., LL.M.
Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
Peter Dumanauw, S.H., LL.M., MBA
Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M.
Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.
Mohammad Ikhsan, S.H.
Lysa Permata Sari, S.H.
Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.
Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.
Indra C. Sitohang, S.H., M.H.
Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.
Rizki Bahari Aritonang, S.H.
Chaerul Abdul Rahman, S.H.,
Grace Salint B. Sianipar, S.H., dan
Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM.,

para Advokat/Konsultan hukum, yang memilih domisili hukum di **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan 3 (tiga) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2024, 24 Juli 2024, dan 26 Juli 2024, untuk dan atas nama:

1. **Ir. SYAHRIL JAPARIN**, tempat/tanggal lahir: Padang, 8 November 1966, pekerjaan: Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia 2016 - 2017, Warga Negara Indonesia, alamat: Apartemen Green Pramuka Unit FA/23/PH Rawa Sari, Jl. Ahmad Yani, Kav. 49, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**PEMOHON I**";
2. **KUKUH KERTASAFARI, ST**, tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, 26 Februari 1976, pekerjaan: Mantan Pegawai PT. Chevron Pacific Indonesia, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. Patin No.69 RT.03 RW.04 RT.003/004 Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau, selanjutnya disebut "**PEMOHON II**"; dan
3. **NUR ALAM**, tempat/tanggal lahir: Konda, Sulawesi Tenggara, 9 Juli 1967, pekerjaan: Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Mikasa D/2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan atau Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut "**PEMOHON III**".

PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III, secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PEMOHON**", dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (berikut Penjelasannya) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU PTPK**") (**Bukti P – 1**) terhadap **Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P – 2).**

Adapun selengkapnya Permohonan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...*”.

4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“**PMK2/2021**”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“**Mahkamah**”) untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“**Perppu**”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 2 PMK2/2021 *a quo*, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.
5. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa **Mahkamah** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini adalah materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

(2)

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).”

Penjelasan:

"Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

....

Pasal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2."

7. Menurut pendapat PARA PEMOHON, materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya tersebut secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, yaitu **Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).**
8. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

B. PERNYATAAN PEMBUKA

9. Perkenankan kami PARA PEMOHON dalam Permohonan ini terlebih dahulu menyampaikan dan membacakan Petitum dari Permohonan ini dan kemudian nanti akan kami sampaikan alasan-alasan hukum dari Petitum yang kami sampaikan ini.
10. Alasan pokok kami menyampaikan petitum terlebih dahulu dalam permohonan ini, karena kami menganggap bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mengetahui dari awal posisi dan pendapat kami tentang pasal undang-undang yang kami sampaikan untuk diuji dalam Permohonan ini.
11. Kami percaya bahwa korupsi itu ada dan korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi memberantas korupsi itu sesuatu yang sulit, karena ada yang diduga sebagai korupsi, ternyata bukan korupsi. Oleh karena itu membicarakan pemberantasan

korupsi seperti menegakkan benang basah yang kusut. Bukannya tidak mungkin, tetapi memerlukan proses yang panjang dan penuh kehati-hatian. Sebab tidak semua perkara yang merugikan keuangan negara adalah perkara korupsi.

12. Korupsi itu pada dasarnya adalah penyalahgunaan jabatan atau kejahatan jabatan di mana yang melakukannya memperoleh keuntungan.
13. Dari literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru. Di India sudah ada catatan terkenal Arthashastra yang ditulis lebih dari 2300 tahun lalu (Shamasastri, R:1929 Translator. *Kautilya's Arthashastra*, Third edition, Mysore, Printed At The Wesleyan Mission Press, hal.70) yang menyatakan:

“Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king's revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”

Terjemahan tidak resminya sebagai berikut:

“Sebagaimana mustahil untuk tidak mencicipi rasa madu atau racun yang ada di ujung lidah, maka mustahil juga bagi seorang pegawai pemerintah untuk tidak mengambil, setidaknya sedikit, dari pendapatan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di dalam air tidak mungkin dipastikan meminum air atau tidak, maka pegawai pemerintah yang bekerja di pemerintahan juga tidak bisa dipastikan mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).”

14. Penyalahgunaan jabatan lain dapat dibaca dari cerita di Mesir Kuno, seperti diceritakan dalam kisah “Petani yang Pandai Bicara” atau *The Eloquent Peasant*. Petani yang “dirampok” oleh pejabat. Petani ini kemudian memohon keadilan kepada pejabat Tinggi Rensi putra Meru. Dalam mencari keadilan, petani ini menyampaikan 9 Petisi. Dalam petisinya, Khun-Anup sang Petani, menangis untuk keadilan, dan karena tidak ada tanggapan, dia secara terbuka menuduh hakim itu sendiri tidak adil dan korup, dan berkolusi dengan para penjahat di negeri itu agar dia bisa menjadi kaya. Petani juga menuduh hakim dan lembaga tidak memperhatikan fakir miskin dan penderita dan korban korupsi serta

menunda-nunda putusan pengadilan. Di akhir cerita memang Petani mendapatkan kembali hartanya di samping banyak kompensasi termasuk pekerjaan pegawai yang dipecat. Dari kisah Petani yang pandai bicara ini tercermin dengan sangat jelas tentang penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan (Alan H. Gardiner, *The Eloquent Peasant*, *The Journal of Egyptian Archaeology*, Vol. 9, No. 1/2 (Apr., 1923), pp. 5-25, dan Osama Koriech, *Corruption in Ancient Egypt*, https://www.academia.edu/36759566/Corruption_in_Ancient_Egypt_pdf, diakses pada 14 Agustus 2024).

15. Di Yunani kuno, dikatakan bahwa mereka gagal dalam membedakan antara suap dan hadiah, karena itu diklaim bahwa semua hadiah adalah suap. Memang ada kata lain seperti *dōron*, *lemma*, *chresmasi peithein* untuk suap, dan semua itu diberi makna menerima atau memberi hadiah, atau bujukan (Mark Philip:1997, *Defining Political Corruption*, *Political Studies* (1997) XLV, 436-462, hal. 442).
16. Salah satu perkara suap yang dianggap oleh banyak pihak sebagai korupsi politik adalah suap yang dilakukan oleh Harpalus kepada Demosthenes. Pada tahun 325 SM, Harpalus disangka telah mencuri sejumlah besar uang dari perbendaharaan Alexander, dan kemudian melarikan diri ke Athena dari Makedonia dengan membawa 6000 tentara bayaran dan 5000 talenta uang dan 30 kapal (Ian Worthington: 2013, *Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece*, University Press Scholarship Online, hal. 310).
17. Ketika Harpalus sedang dalam penjara, Demosthenes melakukan interogasi tentang jumlah uang yang dikuasai oleh Harpalus dan dijawab hanya 700 talenta, artinya lebih sedikit dari yang digelapkan. Kemudian Harpalus melarikan diri dari penjara, sedangkan uang tertinggal hanya 350 talenta. Sisa uang ini diduga digunakan untuk menyuap. Berdasarkan laporan singkat, Demosthenes dan tujuh pria lainnya ditemukan telah menerima suap dari Harpalus; nama mereka muncul di daftar terdakwa dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Sepuluh jaksa dipilih. Tiga orang – termasuk Demosthenes – dinyatakan bersalah (Claire Taylor: 2018, “*Corruption and Anticorruption in Democratic Athens*” dalam Ronald Kroeze, Andre Vitoria dan G. Geltner, *Anticorruption in History From Antiquity to the Modern Era*, Oxford

University Press, hal. 21). Dalam putusan, Demothenes dihukum denda 50 (lima puluh) talenta dan dipenjara (Craig R. Cooper and Edward M. Harris: 200, *Dinarchus, Hyperides, and Lycurgus*, University of Texas Press, Austin, hal. 12).

18. Korupsi merupakan fenomena global. Diskusi dan sorotan terhadap korupsi tidak terikat dengan kategori negara, sebagai negara berkembang atau negara maju, termasuk negara industri terkemuka di dunia. Korupsi melintasi batas geografis dan terjadi di semua periode sejarah.
19. Bahkan James D. Wolfensohn Presiden dari The World Bank di tahun 1996 memberikan metafora baru tentang korupsi yakni "*the cancer of corruption*". Karena korupsi mengalihkan sumber daya dari yang miskin kepada yang kaya, meningkatkan biaya menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran publik dan mempersulit investor asing, "*diverts resources from the poor to the rich, increases the cost of running businesses, distorts public expenditures, and deters foreign investors. [...] it erodes the constituency for aid programs and humanitarian relief*" (James D. Wolfensohn: 1996, *People And Development, Address to the Board of Governors Washington, D.C, October 1*, hal. 10).
20. Secara ringkas, korupsi itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Bahkan terhadap swasta yang aktif menawarkan suap untuk mendapat kemudahan dari satu kebijakan dari proses kompetisi yang menimbulkan keuntungan tentu saja merupakan korupsi, karena ada suap menyuap.
21. Akan tetapi dari pemahaman kami terhadap cukup banyak kasus di mana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU PTPK, tidak sedikit yang mengalami deviasi dalam penerapannya dan ada yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan orang-orang beriktikad baik dan tidak mempunyai niat untuk korupsi dihukum menjadi koruptor dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap dihukum juga menjadi koruptor.

22. Sehingga kami melihat, pemberantasan korupsi gagal dalam menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum, bahkan acapkali nilainya luar biasa besar sampai mencengangkan. Dan kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan.
23. Mengumumkan besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam proses penyidikan atau penuntutan, menurut hemat kami bukanlah kontestasi yang diperlukan untuk menunjukkan keberhasilan penegakan hukum tentang besarnya kerugian atau harapan dari proses penyidikan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam satu perkara korupsi.
24. Keadaan inilah yang kami anggap menjadi penyebab adanya ketidakpastian hukum dan proses hukum yang dilakukan tidak melahirkan keadilan, tetapi justru menciptakan ketidakadilan. Cepat atau lambat, ketidakpastian hukum ini akan berdampak buruk bagi perkembangan masyarakat dan akan menakutkan para investor.
25. Adapun petitum yang kami mohonkan adalah sebagai berikut. PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan:
 - a. Pasal 2 ayat (2) berikut Penjelasannya, Pasal 4 berikut Penjelasannya, dan Frasa “Pasal 2, Pasal 3” dalam Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); dan

- b. Frasa "*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4*" dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3 dan dalam Pasal 38B berikut Penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan

4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan / atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*";
3. Menyatakan frasa "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*";

4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan scadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM

26. Dalam Pasal 60 UUMK dinyatakan:

- “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika **materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda**”.

Sedangkan dalam Pasal 78 PMK 2/2021 diatur sebagai berikut:

- “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau terdapat alasan permohonan yang berbeda**”.

Dengan demikian, terhadap materi muatan dalam undang-undang dapat diajukan kembali pengujiannya apabila batu uji (syarat konstitusionalitas atau materi muatan dalam UUD

1945) yang dipergunakan sebagai dasar permohonan adalah berbeda atau alasan permohonan yang diajukan **tidak sama**.

27. Terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pernah diajukan uji materiilnya dan juga telah diputus oleh MK dalam beberapa putusan sebagai berikut:

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
003/PUU-IV/2006, dengan Pemohon Ir. Dawud Djatmiko, Karyawan PT Jasa Marga (Persero)	Pasal 28D ayat (1)	<p>Alasan Permohonan pada pokoknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mempunyai pengertian ganda; 2. Suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama; 3. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya (terkait dengan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan); 4. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK mengesampingkan prinsip-prinsip universal tentang ancaman Hukuman dan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) serta tidak adil dan cenderung irrasional. <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata “percobaan”</p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.</p> <p>Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”</p>

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
		bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.	bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.
20/PUU-VI/2008, dengan Pemohon Dokter Salim Alkatiri, Pekerjaan Pensiunan Dokter	Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (2) Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)	Permohonan pengujian materil atas Pasal 3 UU PTPK diajukan dalam konteks darurat sipil sebagai akibat terjadinya kerusuhan di Provinsi Maluku, sehingga Pemohon mengajukan petitum yang pada prinsipnya: Menyatakan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya di daerah Provinsi Maluku yang sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003.	Menolak permohonan Pemohon.
3/PUU-IX/2011, dengan Pemohon R. Hamdani, CH selaku Ketua Umum Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR)	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28I ayat	Berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pengkajian dan Penelitian KKR (Pemohon), Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 belum dapat memberikan efek jera kepada koruptor sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK tersebut, karena (i) Pasal 2 ayat (1) tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga	Menolak permohonan Pemohon.

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
	(2)	<p>meminta rumusannya diubah, (ii) Pasal 3 juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukannya sebagai pejabat penyelenggara negara, maka pejabat yang telah melakukan penyimpangan kewenangan penyelenggara negara tidak dapat dijerat dengan Pasal ini, (iii) Pasal 4 menguntungkan bagi koruptor karena dendanya yang sangat ringan, maka koruptor dapat memperkaya keluarganya hingga tujuh turunan dan karenanya Pasal ini telah memasyarakatkan korupsi di Republik Indonesia, sehingga tidak diperlukan lagi perlu dihapus; (iv) Pasal 45 harus memuat ketentuan berlaku surut agar koruptor sebelum berlakunya UU PTPK dapat dijerat sehingga timbul keadilan.</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada intinya: Menyatakan tafsir Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan rasa keadilan, serta telah diskriminatif dalam penegakan hukum.</p>	
39/PUU-X/2012,	Pasal 28D	Pemohon mempersoalkan frasa ancaman pidana penjara minimal 4	Menolak permohonan Pemohon

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
dengan Pemohon Herlina Koibur, S.Pi., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil	ayat (1) UUD 1945	<p>(empat) tahun pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, di mana seharusnya tidak dapat ditentukan ancaman pidana paling singkat.</p> <p>Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon antara lain: Menyatakan frase “<i>pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun</i>” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>	
44/PUU-XI/2013, dengan Pemohon : Ir. Samady Singarimbun, Pekerjaan Pensiunan PNS	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2)	<p>Permohonan diajukan dengan menitikberatkan pada kualitas pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan penjelasannya, di mana menurut dalil Pemohon seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diberlakukan atau diterapkan terhadap aparatur pemerintah/negara karena jabatan, kekuasaan, tugas dan/atau perintah. Oleh karena itu, petitum yang dimintakan pada pokoknya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyatakan Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dapat diterapkan kepada aparatur Pemerintah/negara karena Jabatan, Kekuasaan, Tugas dan/atau Perintah; dan - menyatakan setiap Aparatur Negara/Pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) 	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (<i>ne bis in idem</i> dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006)

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
		huruff dan ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).	
44/PUU-XII/2014, dengan Pemohon Dodi Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar, SH	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1)	Pemohon mengajukan uji materiil atas frasa “ <i>keadaan tertentu</i> ” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Penjelasan, dan dalam petitumnya memohon agar Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.	Menolak permohonan Pemohon.
112/PUU-XIII/2015, dengan Pemohon Pungki Harmoko	Pasal 28H ayat (1)	Objek pengujian materiil adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU PTPK.	Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum).
25/PUU-XIV/2016, dengan Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk.	Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4) dan (5)	Materi pokok yang diuji dalam perkara ini oleh Pemohon adalah kata “ <i>dapat</i> ” dan frasa “ <i>atau orang lain atau korporasi</i> ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan alasan bahwa kata dan frasa itu menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Secara khusus frasa “ <i>atau orang lain atau korporasi</i> ” akan dapat menjarang suatu tindakan yang tidak sengaja, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berbuat atau tidak berbuat, termasuk untuk menerbitkan suatu kebijakan. Oleh karenanya Para Pemohon meminta agar kata “ <i>dapat</i> ” dan frasa “ <i>atau orang lain atau korporasi</i> ” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan kata “ <i>dapat</i> ” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan selebihnya.

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
32/PUU-XVII/2019, dengan Pemohon Arie Gumilar sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)	Pasal 28D ayat (1)	<p>Pemohon menguji secara khusus frasa “<i>setiap orang</i>” dan frasa “<i>yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</i>” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan alasan makna dari “<i>setiap orang</i>” itu sangat luas karena tidak mengecualikan pejabat-pejabat BUMN padahal tindakan atau perbuatan BUMN lebih berada pada ranah hukum perdata yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, sehingga kedua frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan tuntutan pada intinya agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frasa “<i>setiap orang</i>” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU PTPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu “<i>setiap orang</i>” tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri; - frasa “<i>merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</i>” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu 	Menolak permohonan Pemohon.

Nomor Permohonan	Batu Uji UUD 1945	Alasan dan Petitum Permohonan	Amar Putusan
		sendiri.	

28. Alasan lebih lanjut bahwa Permohonan ini dilihat dari sudut batu ujinya maupun alasan yang melatarbelakanginya tidak *ne bis in idem*, sebagaimana ditentukan dalam UUMK dan PMK 2/2021, akan diterangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan pada bagian ini.
29. Dalam permohonan ini disampaikan secara tegas dan terang agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari keadaan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengingatkan kita dengan betapa kacanya Undang-Undang No. 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (“UU Subversi”). Siapa saja dapat dijaring dengan UU Subversi, sama dengan praktik hukum dalam memberantas korupsi, siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabalkan sebagai koruptor. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan terpidana akan dihukum dengan Pasal 3 UU PTPK, kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
30. Bahkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Perma 1/2020”) misalnya, pada Pasal 5 berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan. Penerapan Perma 1/2020 tersebut dalam praktik bisa dilihat dalam perkara Surya Darmadi

yang dimuat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023**, yang dalam pertimbangannya dinyatakan:

“...dan dilihat dari dampak termasuk kategori tinggi (skala nasional), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 16 (enam belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun/seumur hidup dan pidana denda sebesar antara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki” (hal. 196) (**Bukti P - 3**)

31. Dalam perkara Surya Darmadi pada Surat Dakwaan dinyatakan bahwa perbuatan pidananya dilakukan dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, sedangkan Perma 1/2020 dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi faktanya digunakan untuk memperberat hukuman atas rangkaian perbuatan pidana yang didakwakan sebelum tahun 2020 dalam putusan yang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2023.

32. Hal yang sama terjadi dalam perkara PEMOHON I, dimana perbuatan yang didakwakan adalah saat PEMOHON I pada waktu menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (“**Perum Perindo**”) periode tanggal **11 Januari 2016 sampai dengan 11 Desember 2017**. Namun untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan terhadap PEMOHON I, digunakan Perma 1/2020, dimana dalam pertimbangan putusan kasasi dinyatakan bahwa:

“...sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020, yakni kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori paling berat (**lebih Rp100 Mililar**), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk **kategori sedang (peran Terdakwa signifikan)**, dilihat dari keuntungan yang diperoleh termasuk **kategori rendah (tidak memperoleh keuntungan)**, dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk **kategori rendah (>50%)** dan dilihat dari dampak termasuk **kategori rendah (skala Kabupaten)**, sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) (**Bukti P - 4**)

33. Tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru, apalagi terhadap ketentuan yang sudah diatur secara tegas oleh undang-undang. Interpretasi dalam praktik yang dilakukan

untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK karena besarnya kerugian keuangan negara ini, dapat terjadi karena *pertama*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK secara substansial salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan *kedua*, karena adanya interpretasi baru bahwa bukan hanya perbuatan yang menjadi tolok ukur untuk dapat dipidana, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang. Begitu juga halnya tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman.

34. Dari fakta tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada inkonsistensi dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, khususnya yang berkenaan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK. Praktik dalam menjatuhkan putusan di atas menunjukkan adanya multiinterpretasi dan tidak konsisten dan cenderung diskriminatif yang dilakukan oleh pengadilan termasuk oleh Mahkamah Agung. Dan interpretasi ini cenderung sesuai dengan kebutuhan pemberi interpretasi, dalam hal ini yang hendak menjatuhkan putusan.
35. Dalam Permohonan ini, sekiranya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan berbagai alasan masih dianggap perlu untuk dipertahankan, maka PARA PEMOHON mempersoalkan konstitusionalitas frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan frasa “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dalam Pasal 3 UU PTPK, di mana dalam pemahaman PARA PEMOHON kedua frasa tersebut haruslah dikaitkan atau dihubungkan dengan adanya menjadi “perbuatan suap menyuap, *kickback*, maupun gratifikasi” sehingga PARA PEMOHON dalam petitumnya menuntut agar kedua frasa itu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagai akibat dari atau berkaitan dengan tindak pidana penyuaapan” (Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagai akibat dari atau berkaitan menjadi “perbuatan suap menyuap, *kickback*, maupun gratifikasi” (Pasal 3 UU PTPK), maka kedua frasa dimaksud haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

36. Namun demikian, PARA PEMOHON memberikan alternatif bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat berbeda, yaitu menyatakan frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK serta frasa “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dalam Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau korporasi”. Jadi, yang wajib diuntungkan atau diperkaya tidak hanya pelaku atau orang lain atau korporasi melainkan kumulasi dari pelaku itu sendiri (dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara) dan orang lain atau korporasi.
37. Kata “dapat” dalam frasa kedua Pasal ini (berikut Penjelasannya) telah dibatalkan berdasarkan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, dengan Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk. PARA PEMOHON dalam Permohonan ini mempersoalkan konstitusionalitas frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya, yang harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menurut PARA PEMOHON ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ada yang diuntungkan atau tidak ada yang diuntungkan, sepanjang ada suap menyuap, maka seseorang dapat dipidana. Selain itu dalam praktik hukum yang terjadi sekarang, perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu telah dilakukan secara eksekutif, berlebihan dan tidak masuk di akal, karena tidak ada standar penghitungan yang digunakan, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
38. Uji materiil ini dilatarbelakangi adanya kenyataan sebagai berikut:
- (a) Bahwa PEMOHON I telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dan kemudian didakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kapasitas sebagai Direktur Utama Perum Perindo masa jabatan

16 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017. Namun baik dalam dakwaan maupun putusan pengadilan telah ternyata dan terbukti bahwa PEMOHON I sama sekali tidak diuntungkan atau diperkaya dari tindak pidana yang didakwakan karena PEMOHON I tidak memperoleh hasil atau keuntungan baik karena penyuaipan dan/atau dari kerugian negara yang ditimbulkan. Bahkan fakta itu dikonfirmasi oleh Hakim Pemutus Perkara sehingga terhadap PEMOHON I tidak dibebani uang pengganti (**Bukti P – 5**). Di samping itu, telah terungkap dalam persidangan bahwa kerugian keuangan negara yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum ternyata tidak terbukti terjadi pada saat PEMOHON I menjabat sebagai Direktur Utama dan hal ini diamini serta ditegaskan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (“**BPK**”) yang dihadirkan sendiri oleh Penuntut Umum (**vide Bukti P – 5**). Akan tetapi kebenaran materiil ini sama sekali tidak dihiraukan atau diindahkan baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim yang memutus perkara, sehingga PEMOHON I tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun seperti tuntutan dari Penuntut Umum. Tentu, terhadap penghukuman *a quo* PEMOHON I mengajukan banding. Namun, putusan banding tetap menjatuhkan hukuman bagi PEMOHON I, sehingga PEMOHON I menyatakan kasasi. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, ternyata PEMOHON I masih dinyatakan bersalah sekalipun fakta-fakta yang terungkap tidak mampu membuktikan PEMOHON I menikmati uang yang dituduhkan sebagai hasil korupsi. Di sinilah PEMOHON I memandang bahwa secara konstitusionalitas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, khususnya menyangkut frasa sebagaimana telah PEMOHON I sampaikan, adalah tidak adil dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi PEMOHON I. Dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, PEMOHON I semata-mata mendasarkan pada itikad baik untuk kemajuan dan keuntungan Perum Perindo, sehingga selama menjabat tidak pernah terjadi kerugian di tubuh Perum Perindo. Manakala dikatakan timbul kerugian negara setelah PEMOHON I menjabat, seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari pengurus yang baru. Meskipun demikian, faktanya berkata lain, di mana PEMOHON I tetap

diproses dan diadili untuk sesuatu yang semestinya bukan merupakan tanggung jawabnya.

- (b) Bahwa pada tahun 2012, PEMOHON II dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Koordinator (Team Leader) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) telah didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Endah Rumbiyanti, ST dan Herland masing-masing selaku Manager Lingkungan/Environmental Manager Sumatera Light Operation (SLO) PT CPI dan Direktur PT Sumigita Jaya terkait dengan pengelolaan limbah di PT CPI Wilayah Operasi Sumatera Light South (SLS) Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan dakwaan primair sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan dakwaan subsidair Pasal 3, terkait dengan pengelolaan limbah B3 dari pekerjaan minyak dan gas PT CPI, di mana atas dakwaan dimaksud PEMOHON II dinyatakan bersalah menurut Pasal 3 UU PTPK dan oleh karenanya dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti tertuang dalam putusan Nomor 84/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2013 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya Nomor 03/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014 (**Bukti P – 6**) dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusannya Nomor 23 K/PID.SUS/2015 tanggal 23 November 2015 (**Bukti P-7**). Pada faktanya, PEMOHON II sama sekali tidak memperoleh keuntungan apa pun dari peristiwa yang dituduhkan kepadanya dan begitu pula tidak ada perbuatan PEMOHON II yang dapat dikategorikan sebagai tindakan “suap” dalam perbuatan yang dituntutkan terhadapnya. Terlebih lagi, pembayaran PT CPI kepada PT Sumigita Jaya sebagai kontraktor adalah wajar, sebab yang bersangkutan ditunjuk sebagai pihak yang mengelola limbah B3 melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan oleh PT Sumigita Jaya merupakan “*keuntungan atau pengayaan*”

suatu korporasi” yang sah, apalagi pembayaran itu dilakukan oleh PT CPI, bukan PEMOHON II.

- (c) Bahwa PEMOHON III adalah Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang pernah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK atau dakwaan subsidair Pasal 3 UU PTPK, terkait dengan perusakan lingkungan sebagai akibat memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (“PT AHB”), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) serta memperkaya korporasi yaitu PT Billy Indonesia sebesar Rp.1.593.604.454.137,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.325.130.590.137,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.1.596.385.454.137,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) (**Bukti P – 8 dan Bukti P – 9**).

Senyatanya PEMOHON III tidak memperkaya diri sendiri dan juga tidak menguntungkan diri sendiri. Selain itu, dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, di perkara PEMOHON III penyidik menunjuk Ahli sesuai dengan kemauan dan kebutuhannya untuk memperbesar nilai kerugian dengan menunjuk Ahli yang tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu tanah dan lingkungan hidup.

39. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terpapar dengan jelas dan nyata bahwa Permohonan PARA PEMOHON ini tidak *ne bis in idem* dengan perkara-perkara sebelumnya

seperti rincian yang telah PARA PEMOHON sampaikan di atas. Kendati demikian, perlu PARA PEMOHON sampaikan bahwa memang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk. sempat dimohonkan pengujian konstitusionalitas atas frasa “*atau orang lain atau korporasi*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tetapi yang dipermasalahkan di Perkara tersebut adalah bahwa frasa itu akan dapat dipergunakan untuk menjerat tindakan kelalaian sehingga menimbulkan ketakutan bagi pemohon untuk mengambil kebijakan sebagai pegawai negeri sipil, dan oleh karenanya pemohon meminta agar frasa itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam pemikiran Pemohon Firdaus dkk., frasa dimaksud harus dihilangkan dengan akibat “setiap orang hanya akan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri”. Hal itu berbeda dengan Permohonan ini, di mana “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi” tetap akan menjadi unsur, hanya harus dikaitkan atau sebagai akibat dari tindak pidana penyuapan, atau setidaknya unsur itu harus dibarengi dengan atau dikumulasikan dengan unsur “*memperkaya atau menguntungkan pegawai negeri atau penyelenggara negara*” (setiap orang).

40. Terlebih lagi, dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk, permohonan belum mempersoalkan konstitusionalitas frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya dan oleh karenanya PARA PEMOHON meminta agar frasa itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, yang dimohonkan oleh Ir. Dawud Djatmiko, Karyawan PT Jasa Marga (Persero) lebih menitikberatkan pada permasalahan kata “*dapat*”, bukan frasa “*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, sehingga tentunya Permohonan PARA PEMOHON ini berbeda dan oleh karenanya tidak *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 itu.
41. Di samping itu, batu uji sebagai dasar permohonan dalam perkara ini juga tidak sama dengan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 maupun Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, di mana dasar pengujian dalam kedua perkara itu adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Sedangkan

dalam Permohonan *a quo* ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjadi batu ujinya. Dari seluruh perkara yang pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 ataupun 003/PUU-IV/2006, PARA PEMOHON belum/tidak menemukan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dimaksud dipergunakan sebagai dasar penilaian. Pemanfaatan pasal itu bukanlah dimaksudkan dengan tujuan untuk pengelabuan agar Permohonan *a quo* berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, namun memang substansi alasan permohonan berbeda dan hak-hak konstusionalitas PARA PEMOHON yang dijamin oleh pasal dimaksud telah dirugikan atau sangat potensial dirugikan.

42. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dari bunyi pasal dimaksud secara tersirat terkandung adanya hak asasi bahwa setiap orang (terdakwa atau terpidana) harus mendapatkan proses peradilan berdasarkan hukum dan keadilan yang diselenggarakan oleh badan peradilan yang merdeka. Ada jaminan bahwa hukum dan keadilan akan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang merdeka. Oleh karena itu, pasal dimaksud relevan dan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan hak konstusionalitas PARA PEMOHON.
43. Menurut hemat PARA PEMOHON, materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang diujikan dalam Permohonan PARA PEMOHON ini belum atau tidak dapat memastikan akan mampu diterapkan dalam suatu proses peradilan yang merdeka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Norma yang tidak mensyaratkan pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) merupakan pihak yang harus diuntungkan atau diperkaya akibat adanya tindak pidana korupsi dan juga tidak mewajibkan tindak pidana korupsi itu terkait atau timbul sebagai akibat adanya suap, sudah barang tentu mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sebab kaidah yang sedemikian itu akan lentur seakan-akan karet yang sangat mudah disalahgunakan, dan pada akhirnya akan dapat menyulitkan atau bahkan meniadakan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

44. Selain itu, frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasan nya telah digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara eksekutif, bahkan tidak masuk di akal. Misalnya terkait dengan kegiatan pertambangan, penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dikaitkan dengan biaya untuk memulihkan tanah yang digunakan untuk pertambangan yang menurut ahli tanah memerlukan waktu 100 tahun. Cara-cara perhitungan yang demikian itu niscaya telah mengakibatkan absurditas dalam penentuan suatu jumlah kerugian negara atau perekonomian negara dan sungguh mencerminkan ketiadaan standar yang pasti yang dapat memberikan serta menjamin kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah memberikan batasan ihwal penghitungan kerugian negara, yaitu “*harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;*”. Namun demikian, praktik yang terjadi menjadi sangat bias dan cenderung amat meluas yang tidak lagi mengindahkan ukuran atau standar keilmuan. Bahkan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Hal ini terjadi sebagai akibat norma dalam frasa ini yang memberikan kelonggaran luar biasa bagi penegak hukum untuk menafsirkannya. Sekalipun penghitungannya dijalankan oleh ahlinya, tidak serta merta persoalan hakiki perihal keuangan negara atau perekonomian negara menjadi terpecahkan, melainkan justru dalam realitasnya tetap sama saja, di mana tidak ada ukuran serta standar yang dapat memberikan pedoman/patokan untuk dapat dipergunakan sebagai pencegah atau penilai dari tindakan-tindakan eksekutif dalam menghitung kerugian atau perekonomian negara. Oleh karena itu, fakta yang terus berulang karena normanya yang longgar tidaklah tepat menjadi

justifikasi untuk menolak suatu permohonan uji materiil. Justru, dari peristiwa-peristiwa itu dapat digali akar permasalahannya untuk dapat menemukan sebab yang sah mengapa hal dimaksud terjadi berulang kali.

45. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan PARA PEMOHON adalah berbeda baik dilihat dari sudut batu ujinya maupun alasan yang melatarbelakanginya, sehingga dalam hal ini tidak ada *ne bis in idem*, sebagaimana ditentukan dalam UU MK dan PMK 2/2021.

D. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

46. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

47. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

48. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PARA PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PARA PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.

49. Kualifikasi PARA PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON (**Bukti P – 10, P – 11, dan P – 12**), dan oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
50. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1)

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

51. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam PMK 2/2021 tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, dan dalam permohonan ini, hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya.
52. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar mengajukan permohonan ini memberikan jaminan bahwa: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.
53. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan wajib menjalankan kekuasaan kehakiman melalui penyelenggaraan peradilan secara merdeka guna menegakkan

hukum dan keadilan. Dipandang dari sudut terdakwa (atau terpidana), maka kewajiban lembaga peradilan dimaksud menjadi hak dasar untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan imparial (tidak memihak). Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketidakberpihakan (kemerdekaan) hakim itu terkebiri dengan materi muatan suatu pasal yang notabene *per se* (dengan sendirinya) sudah mengandung ketidakadilan atau keberpihakan untuk menjerat atau menghukum. Seperti dalam perkara ini, bunyi “*memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dan frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya berisi norma yang tidak adil atau yang sejak semula berpihak atau setidak-tidaknya sangat lentur kemudian ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli tanpa ada standar dan aturan yang jelas, sehingga bisa dimanfaatkan dengan mudah untuk menghukum.

54. Dengan demikian, maka ketentuan itu tidak dapat dikatakan adil dan tidak berpihak apabila pelaku yang tidak mempunyai niat atau *opset* (tidak ada *mens rea*) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri tetap dapat dijatuhi pidana hanya karena “dianggap” “*menguntungkan atau memperkaya orang lain atau korporasi*” dan “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Di samping diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, hak konstitusionalitas atas jaminan kepastian hukum yang adil sejatinya pun telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 (2)”.

Jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, terutama terkait dengan kewajiban juga diberikan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28G

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa*

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

55. Akan tetapi, hak atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON tersebut ternyata secara faktual telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya karena kelenturan materi muatan *a quo* menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum dan keadilan. Padahal materi muatan suatu undang-undang harus dapat memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan secara benar dan baik oleh lembaga peradilan yang merdeka. Berdasarkan kasus yang dialami oleh PARA PEMOHON, penegakan hukum dan keadilan oleh lembaga peradilan yang merdeka terkendala dan tidak dapat dipastikan pelaksanaannya sebagai akibat karetnya kaidah dalam pasal itu, sehingga PARA PEMOHON nyata-nyata menderita kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, di mana:
- (a) PEMOHON I telah dituduh melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada Tahun 2016-2019, yaitu melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya PEMOHON I didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair yang menggunakan pasal-pasal yang sama seperti dalam proses penyidikan, dalam kedudukan PEMOHON I selaku Direktur Utama periode 11 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017, padahal kerugian keuangan negara yang dipersangkakan/didakwakan baru timbul setelah PEMOHON I tidak lagi menjabat, yaitu bulan Maret 2018 dan PEMOHON I tidak menikmati keuntungan atau kekayaan apapun dari peristiwa pidana yang dipersangkakan dan didakwakan. Begitu pula, dalam persidangan telah terungkap kebenaran materiil bahwa tidak ada bukti satu pun yang mempertontonkan PEMOHON I melakukan permufakatan jahat atau bersepakat atau memiliki kesamaan kehendak dan pikiran (*meeting of minds*) dengan orang-orang atau korporasi yang didakwakan mendapatkan keuntungan atau penambahan kekayaan yang disebutkan sebagai kerugian Perum Perindo atau negara. Selain itu, terbukti pula

dengan sangat meyakinkan bahwa apa yang diklaim oleh Penuntut Umum sebagai kerugian keuangan negara baru terjadi setelah Direktur Utama yang baru menjabat.

Selama PEMOHON I menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo semua kewajiban mitra usaha dapat diselesaikan dengan baik, sebab PEMOHON I menjalankan prinsip *good corporate governance* antara lain dengan menyelenggarakan rapat mingguan untuk mengecek dan memastikan program perusahaan terlaksana serta tidak ada tunggakan pembayaran dari mitra usaha. Nyatanya, hal itu berhasil, di mana pendapatan perusahaan meningkat dan semua tagihan perusahaan dapat dilunasi oleh mitra usaha, dan pada akhir tahun 2017 Perum Perindo mencatatkan laba/keuntungan. Walaupun begitu, sayangnya, setelah PEMOHON I diganti, kebijakan pun berubah dan pengurus baru menanggalkan praktik-praktik baik yang telah diterapkan oleh PEMOHON I. Pada akhirnya, kontrol atas ketaatan pembayaran oleh mitra melemah serta terabaikan, tetapi di sisi lain pengurus baru tetap memberikan kepercayaan dengan menambah kapasitas kerja sama. Juga dalam persidangan terungkap adanya penerimaan sejumlah uang yang ditujukan untuk pimpinan melalui orang kepercayaan Direktur Utama yang baru dari mitra usaha. Tindakan pengurus baru yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum itu seharusnya menurut hukum dan keadilan haruslah menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.

Dengan telah berhentinya PEMOHON I sebagai Direktur Utama dan telah diberikan pelunasan serta pembebasannya (*acquitt et decharge*) oleh Pemegang Saham (Menteri BUMN), maka kendali perseroan demi hukum telah beralih dan sepenuhnya menjadi beban pengurus baru untuk menjalankannya dengan itikad baik berdasarkan *good corporate governance*. PEMOHON I tidak dapat mencampuri dan terlibat lagi. Meskipun begitu, fakta yang terjadi adalah bahwa justru kemudian PEMOHON I dijadikan “pesakitan”, masuk penjara, di dalam jeruji besi setelah PEMOHON I dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hukuman yang mana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meskipun di dalam persidangan telah terungkap kebenaran materiil bahwa PEMOHON I tidak terbukti “memperkaya diri

sendiri”, “tidak ada penerimaan atau suap apa pun yang diterima”, dan “kerugian negara yang didakwakan baru timbul setelah PEMOHON I tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama”.

Kenyataan ini tidak bisa tidak harus dikatakan sebagai efek dari bunyi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK yang tidak mensyaratkan adanya suap-menyuap dan pelaku harus diperkaya/diuntungkan bersama-sama dengan orang lain atau korporasi yang diperkaya/diuntungkan. Jadi, niat baik tidak memperoleh tempat dan eksistensinya dalam materi muatan pasal dimaksud. Begitu pun kesengajaan dari pelaku untuk “*memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” tidak dipersyaratkan, sebab hanya dengan dalih adanya “orang lain atau korporasi yang diuntungkan atau diperkaya” sudahlah cukup untuk menghukum tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut ada tidaknya korelasi antara *mens rea* dari pelaku dengan keinginan orang lain atau korporasi itu dalam proses penguntungan atau pemerayaan, padahal “*untuk menguntungkan atau memperkaya orang lain atau korporasi*” itu mengisyaratkan adanya suatu bentuk kerja sama atau pertemuan/kesamaan pikiran dan niat (*meeting of minds*) dari pelaku dan orang lain atau korporasi dimaksud.

Dalam rumusan kedua pasal *a quo*, hal fundamental itu terabaikan dan termarginalkan, sehingga sudah barang tentu kandungannya mencerminkan ketidakadilan atau menyyorotkan cahaya buram hukum yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu, eksistensinya niscaya mendatangkan kerugian konstitusionalitas bagi siapa pun, termasuk PEMOHON I. Terlebih lagi, materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebutkan juga ancaman denda selain penjara, di mana jumlah dendanya tidak sedikit. Saat PEMOHON I tidak memperoleh apa pun dari peristiwa yang dituduhkan, PEMOHON tetap dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Itu berarti harta milik PEMOHON yang didapatkan secara sah harus PEMOHON pakai untuk membayar denda atas peristiwa pidana yang sama sekali tidak dilakukannya atau tidak menguntungkan/memperkayanya. Dengan demikian,

jelaslah hak-hak konstitusionalitas PEMOHON telah atau sangat potensial dirugikan akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

- (b) PEMOHON II telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi perihal pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT CPI, yakni melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat ke- (1) Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana pekerjaan bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT CPI (perusahaan tempat PEMOHON bekerja), dilakukan tanpa adanya izin bioremediasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (“KLH”) karena perpanjangan izin pengolahan limbah B3 sedang dalam proses perpanjangan dan belum selesai, namun PT CPI dan kontraktor tetap meneruskan pekerjaan bioremediasi dengan pengawasan oleh pejabat KLH sehingga dianggap fiktif yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara. PT CPI sebagai penghasil limbah B3 tetap mengolah limbah B3, sebab ada kewajiban mengolah limbah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Maka dari itu, meskipun perpanjangan izin belum dikeluarkan oleh KLH karena adanya perubahan peraturan, maka penghasil limbah B3 tersebut demi hukum tetap harus mengolah limbah, namun demikian maksud baik PT CPI itu dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3.

Situasi ini yang dialami oleh PEMOHON II dalam kapasitasnya selaku Ketua/Koordinator Tim Penanganan Isu-Isu Sosial/Lingkungan PT CPI dijadikan tersangka dan selanjutnya didakwa oleh Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT CPI (perusahaan tempat PEMOHON bekerja), dilakukan tanpa adanya izin sehingga merugikan keuangan negara dan

memperkaya/menguntungkan korporasi (kontraktor). Padahal perlu dicatat bahwa **Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XII/2014 halaman 123-124, telah secara tegas memberikan kaidah hukum, yaitu:**

“Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin...terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara.”

Terlebih lagi, dalam pengelolaan limbah bioremediasi itu tidak ada satu bukti pun yang memperlihatkan bahwa PEMOHON II menerima keuntungan atau bertambah kekayaannya mengingat PEMOHON II tidak menerima uang atau barang apa pun dari pihak kontraktor. Sedangkan kontraktor sendiri mendapatkan bayarannya berdasarkan kontrak yang dibuat bersama dengan PT CPI tanpa sangkut pautnya dengan PEMOHON II. Oleh karena itu, menjadikan PEMOHON II tersangka, terdakwa ataupun terpidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK sebagai akibat tidak dipersyaratkannya pelaku sendiri harus memperoleh keuntungan atau diperkaya, jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional PEMOHON II sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung secara tegas memberikan pendapat, bahwa kerugian harus nyata dan pasti dan sudah dikeluarkan atau dibiayakan bukan dengan menggunakan biaya dari swasta. Dalam pertimbangan perkara PK Nomor 46 PK/Pid.Sus/2017, tanggal 4 Oktober 2017, hal 206, antara lain dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi karena biaya proyek Bioremediasi langsung dibiayai oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang murni adalah perusahaan swasta...”

- (c) Bahwa PEMOHON III telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018 hal. 103 dinyatakan:

“3. *Bahwa pendapat judex facti tersebut tidak tepat karena yang diinginkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan Negara bukan kerugian Negara. Bahwa keuntungan sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu triliun lima ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut bukanlah keuangan Negara, karena Negara tidak pernah mengelola pertambangan tersebut melalui BUMN ataupun BUMD dan izin usaha yang dikeluarkan Gubernur pun tidak pernah dibatalkan, karena tetap dianggap sah sebelum dibatalkan oleh Terdakwa, sehingga keuntungan yang diterima oleh PT. Billy Indonesia tidak ada kaitannya dengan keuangan Negara karena murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis);*

4. *Bahwa karena keuntungan yang diterima oleh PT. Billy Indonesia tidak ada kaitannya dengan keuangan Negara maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dengan demikian terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu pertama atau kedua tersebut;”.*

Bahwa dalam perkara PEMOHON III ini tidak terbukti dan tidak ada bukti bahwa PEMOHON III telah mendapatkan keuntungan karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia, dan keuntungan PT Billy Indonesia dikatakan karena menjalankan usaha.

Bahwa disamping itu dalam perkara PEMOHON III penghitungan kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penetapan PEMOHON III sebagai Tersangka tidak memiliki standar yang pasti dan dibuat sesuai dengan keinginan penyidik, misalnya dalam perkara PEMOHON III penghitungan kerugian keuangan negara berasal dari keterangan seorang ahli yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya sehingga hasilnyapun menjadi menyesatkan.

56. Kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Hukum dan keadilan yang harus ditegakkan oleh lembaga peradilan melalui proses peradilan yang merdeka tidak mencapai titik maksimal yang diharapkan dan diharuskan oleh UUD 1945 mengingat kedua ketentuan itu dibentuk secara lentur untuk lebih mudah menjatuhkan hukuman walau keadilan terpinggirkan dan dikorbankan.
57. Tatkala frasa dalam materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya yang diuji dalam Permohonan *a quo* dinyatakan inkonstitusional dengan dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi muatannya akan mengandaikan adanya tindakan penyuapan atau setidak-tidaknya pihak yang diuntungkan atau diperkaya tidak hanya salah satu dari pelaku, orang lain atau korporasi melainkan pelaku dan orang lain atau korporasi, dan unsur kerugian negara atau perekonomian negara dihapuskan. Pengabulan itu akan menjadi dasar bagi PARA PEMOHON dalam langkah atau upaya hukum selanjutnya.
58. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PARA PEMOHON memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK2/2021.

E. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

59. Secara faktual, keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia, bukan sesuatu yang baru. Keseriusan untuk memberantas korupsi dengan menyusun perangkat undang-undang, dapat dibaca dari RUU Darurat Tahun 1955, tentang Peradilan Pidana Khusus dan Penilikan Harta-Benda yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan Menteri Kehakiman Lockman Wiradinata. Kemudian di tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan Menteri Kehakiman Moeljatno, menyampaikan draft RUU Tahun 1956 tentang Pemberantasan Korupsi. Di tahun 1958, kembali diajukan RUU tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta-Benda oleh Menteri Kehakiman Gustaaf Adolf Maengkom. Namun ketiga RUU ini tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
60. Indonesia baru mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi ketika disusun Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957; Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/08/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 27 Mei 1957 dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/011/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 1 Juli 1957.
61. Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957, sudah memberikan definisi dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan

1. Korupsi ialah:

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiil baginya.”

62. Setelah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 diberlakukan, maka kemudian pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958, sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi. Ketentuan yang digunakan untuk memberantas korupsi itu berbunyi:

“Pasal 2

Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan manjalah gunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tertjantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Huku Pidana.

Pasal 3

Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara

atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;

- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;”

63. Akan tetapi kemudian peraturan ini dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (“**Perppu 24/1960**”). Dalam Pasal 1 yang disebut sebagai korupsi didefinisikan sebagai berikut:

“Pasal 1.

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- e. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
- f. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;”

64. Dari Penjelasan Umum Perppu 24/1960 yang patut dicatat dalam memaknai perbuatan melawan hukum adalah adanya perbedaan antara perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana karena ada unsur kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukum perdata atau “*onrechtmatige daad*” tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

65. Perkembangan selanjutnya mengenai makna dari korupsi dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971 (“**UU No. 3/1971**”)

“Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;"

66. Dalam penjelasan umum UU No. 3/1971, tidak lagi ada perbedaan antara perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai pidana dan perbuatan melawan hukum dengan kategori sebagai perbuatan perdata. Dalam penjelasan dinyatakan:

"Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum", yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960".

67. Kekacauan dalam memaknai perbuatan melawan hukum ketika menyusun UU No. 3/1971 terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dirumuskan tidak memisahkan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana dan melawan hukum menurut perdata ini kemudian diteruskan dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasan.

68. Ketidakjelasan rumusan ini menurut PARA PEMOHON adalah merupakan alasan yang kuat dan sangat logis untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasan.

69. PARA PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas meminta agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasan yang diuji dalam Permohonan *a quo* dinyatakan inkonstitusional, karena **bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dibatalkan**. Kedua Pasal ini telah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam praktik hukum, kedua pasal ini telah diinterpretasikan untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK, berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara. Interpretasi ini secara substansial tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK diberi interpretasi baru, misalnya bukan hanya perbuatan yang

menjadi tolok ukur seseorang dapat dipidana karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Hal ini jelas dan nyata dari SEMA 7/2012, yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan akan dihukum dengan Pasal 3 UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Bahkan menurut Perma 1/2020 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya dinyatakan pada Pasal 5 bahwa berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan. Interpretasi dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung ini, bertentangan dengan UUD, karena tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman.

70. Dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya, bukan berarti menghalalkan perbuatan korupsi, sebab dalam UU PPTK semua perbuatan bersifat melawan hukum dan bersifat jahat atau mengandung kejahatan, seperti suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, karena ada penggelapan, pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara seperti juga dinyatakan dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (“UNCAC”) adalah merupakan perbuatan korupsi yang telah diakomodir dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 UU PTPK.
71. Menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No. 7/2006”), pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif. Jadi, tidak dapat disimpulkan secara asal atau berdasarkan asumsi semata, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif

yang membuktikan atau menunjukkan terjalannya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik. Kembali lagi, perlu PARA PEMOHON tegaskan, uraian delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK belum atau tidak melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak atau niat di antara para pihak yang terkait, seperti yang diimpikan dalam UNCAC.

72. Penandatanganan UNCAC oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

“Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerima seluruh isi UNCAC sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7/2006 dengan memberikan pengecualian terhadap kalau ada sengketa antar negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dalam Pasal 66 ayat (2) UNCAC yang menyatakan:

“Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu yang wajar wajib, atas permintaan salah satu Negara Pihak, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan setelah permintaan pengajuan ke arbitrase, Negara-Negara Pihak itu tidak dapat bersepakat mengenai struktur arbitrase, salah satu Negara Pihak dapat mengajukan sengketa itu kepada Mahkamah Internasional dengan permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional”.

73. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UNCAC yang telah disahkan berdasarkan UU No. 7/2006 tanpa ada pengecualian berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Di samping itu, baik dalam hukum nasional maupun internasional dikenal asas *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki makna bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Dengan demikian, sudah seharusnya negara dalam hal ini menerapkan atau berpedoman pada hukum yang terbaru (*posterior*) *in casu* UU No. 7/2006 dalam membentuk atau membangun norma pidana korupsi.

74. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7/2006 tanpa ditindaklanjuti dengan pembaharuan atau pengharmonisasian terhadap UU PTPK, maka asas-asas yang mutlak untuk dipatuhi dalam pembuatan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan seperti asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i dan j UU PPP dengan sendiri telah dilanggar.
75. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sejatinya uraian delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya (atau setidaknya tentang frasa yang diujikan) sudah tidak sesuai atau sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi, di mana hal itu bertentangan dengan dengan UU No. 7/2006. Mahkamah sendiri melalui pertimbangannya sebagaimana telah dikutip di atas menyarankan agar *“sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”*. Selaras dengan pertimbangan Mahkamah itu, dalam melakukan kajian UU PTPK dikaitkan dengan UNCAC, Eddy O.S. Hiarej menyimpulkan:
- “Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidaksesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana”* (United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 124).
76. Dalam praktik yang terjadi sekarang khusus berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum terutama yang berhubungan dengan kerugian, lebih ditekankan pada konsep hukum perdata menjadi pidana. Hal ini dapat dilihat dari SEMA 7/2012 yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Orang akan dipidana dengan

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan terdakwa akan dihukum dengan Pasal 3 UU PTPK, kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Hal ini semakin jelas saat melihat Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa ukuran hukuman ditentukan oleh besarnya kerugian bukan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

77. Dinyatakannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sudah barang tentu berakibat pada pasal-pasal lain dalam UU PTPK dan Perubahannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)) ("**Perubahan UU PTPK**") yang merujuk atau menyebutkan kedua pasal tersebut, sehingga pasal-pasal (atau frasa di dalamnya) yang merujuk kedua pasal dimaksud harus pula demi hukum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana pasal-pasal (atau frasa yang ada di dalamnya) *a quo* adalah sebagai berikut:

(a) **UU PTPK**

- (i) Pasal 2 ayat (2) berikut Penjelasannya yang berbunyi: "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*" [Penjelasan, sebagaimana dimuat dalam Perubahan UU PTPK: "*Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi*"];

- (ii) Pasal 4 berikut Penjelasannya, yang berbunyi: “*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*” [Penjelasan: *Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*”]; dan
- (iii) Frasa “*Pasal 2, Pasal 3*” dalam materi muatan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

(b) **Perubahan UU PTPK**

- (i) Frasa “*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4*” dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3; dan
- (ii) Frasa “*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4*” baik dalam materi muatan Pasal 38B maupun Penjelasannya.

78. Sekiranya menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya harus tetap dipertahankan **dengan menambahkan adanya syarat suap menyuap**, maka PARA PEMOHON melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar:

- (a) Frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*” atau “*memperkaya diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi*”;
- (b) Frasa “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*” atau “*dengan tujuan menguntungkan diri*”

sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”;
dan

- (c) Frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

79. Sebagaimana telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, terhadap materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK itu diajukan uji materiilnya beberapa kali, namun dalam perkara ini batu uji yang dipergunakan adalah berbeda dan begitu pula alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan tidak sama dengan materi yang telah disampaikan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga dengan demikian permohonan PARA PEMOHON *a quo* tidak dapat dikatakan *ne bis in idem* dan oleh karenanya haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Adapun alasan-alasan Permohonan PARA PEMOHON adalah selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Frasa “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Frasa “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” pada Pasal 3 UU PTPK serta Frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

80. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada tiga hal pokok dari pentingnya hukum, yaitu “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum” (*The Legal Philosophies of Task*, Radbruch and Dabin, Cambridge-Massachusetts Harvard University Press, 1950, hlm, 107-112). Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.
81. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, aspek kepastian hukum itu biasanya dikenal sebagai asas legalitas, di mana asas ini mensyaratkan empat hal, yaitu *lex scripta* (hukum yang tertulis), *lex certa* (hukum yang jelas), *lex stricta* (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dan

lex praevia (hukum yang tidak berlaku surut). Suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir. Selain itu, keberlakuannya semata-mata ke depan, bukan mundur ke belakang, sehingga hanya akan dapat menjerat suatu perbuatan yang dilakukan setelah ditetapkannya peraturan dimaksud.

82. Faktor keadilan bersinggungan dengan hak-hak dari masyarakat atau pihak atau orang yang terhadapnya suatu hukum diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan lebih banyak berkaitan dengan hukum acaranya (rumusan hukum acara) atau penegakan/penerapannya, kendatipun dapat dijumpai dalam rumusan materi atau substansi dari pidana materiil itu sendiri.
83. Kepastian hukum dan keadilan itu diformulasikan dalam bentuk rumusan-rumusan aturan yang dimaksudkan untuk kemanfaatan masyarakat luas dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Sulitnya memadukan kepastian hukum dan keadilan dalam pembentukan dan formalisasi norma hukum sering kali memunculkan kaidah-kaidah hukum yang tidak jelas atau tidak pasti, dan oleh karenanya mendatangkan kerugian bagi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Bisa jadi, manfaat yang hendak dicapai adalah kemudahan dalam menjerat pelaku tindak pidana, sehingga penulisannya akan lebih membuka perluasan makna atau lebih lentur. Dalam hal demikian, niscaya akan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ruang untuk membekuk dan mengadili pihak yang bersalah akan menjadi sangat sempit manakala suatu delik diuraikan secara mendetil dan tidak membuka pintu perluasan, di mana ujungnya tidak menutup kemungkinan pembuktiannya akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum, dan pada akhirnya orang yang bersalah akan tidak terkena hukuman, sehingga keadilan – dalam persepsi negara – tidak terlayani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, uraian rinci dari perilaku pidana sudah barang tentu dipandang adil bagi tersangka atau terdakwa mengingat penegakan/penerapannya menjadi dapat dengan mudah diawasi/dikontrol dan tidak terjadi penghakiman/penghukuman terhadap orang-orang yang memang tidak bersalah sehingga mencegah terjadinya apa yang disebut oleh Douglas Husak sebagai *over punishment* dan

over criminalisation (Douglas Husak: 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, hlm. 3-4).

84. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan itu adalah ekse logis dari suatu rumusan delik yang luas, lentur, mudah dibelokkan atau ditafsirkan, atau tidak memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas. Sama halnya dengan kedua frasa yang sedang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan ini. Tampaknya, tidak ada yang keliru dalam formulasinya, namun andaikata dicermati dan dibenturkan dengan praktik peradilan yang terjadi maka akan tersingkap betapa frasa tersebut akan begitu mudahnya dijadikan alat oleh penegak hukum untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah, atau bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna “membunuh” lawan-lawan politik melalui instrumen hukum.

Mengenai Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

85. Tidak dapat disangkal bahwa frasa *a quo* bermuatan substansi yang luas atau sangat lentur (karet) oleh sebab selain hanya mengandaikan satu pihak yang “diperkaya”, yaitu pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara), orang lain, atau suatu korporasi, juga mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara pelaku dan orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya itu. Dalam arti, perumusan alternatif pada dirinya sendiri telah menegaskan korelasi yang harus dibangun di antara pihak-pihak yang disebutkan. Bilamana dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yaitu setiap orang, secara melawan hukum, dan yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka formulasi yang sedemikian itu sama sekali tidak menghendaki adanya kesamaan kehendak, pengetahuan dan pikiran dari orang yang melakukan dengan orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya. Seakan-akan frasa itu – yang nota bene menjadi salah satu unsur delik – dan unsur-unsur lainnya tidak perlu saling berkelindan dan bertali-temali melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan atau perekonomian negara, dan pelaku atau orang lain

atau suatu korporasi yang diperkaya, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terbukti dengan sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan “*mens rea*” dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, suatu perencanaan yang disepakati serta dikehendaki bersama (*premeditated*) sebelum mewujudkan delik bukan merupakan suatu keharusan dalam terbuktinya tindak pidana.

86. Kendatipun demikian, dengan menelisik kata kerja aktif “*memperkaya*”, sewajarnya secara implisit terkandung maksud untuk “*memperkaya*” yang bermakna “*menjadikan atau membuat bertambah kekayaannya*”. Jadi, istilah itu di dalamnya menyiratkan “*niat*” atau “*kehendak*”, di mana itu direalisasikan secara melawan hukum. Melawan hukum dijalankan agar terwujud dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi “*bertambah kekayaannya*”. Jikalau pemahaman ini dianut, maka adanya “*meeting of minds*” dari para pihak yang terlibat menjadi suatu keniscayaan. Akan tetapi, persyaratan seperti itu akan dipandang “*mempersulit*” penegak hukum dalam beban pembuktian, oleh karena tidaklah enteng untuk mencari bukti-bukti sah yang menunjukkan adanya “*persengkongkolan pemikiran dan niat*”. Walaupun begitu, pengandaian dimaksud dirasakan lebih adil, sehingga tidak sembarang orang dituduh, dipersangkakan, didakwa dan diadili secara semena-mena, sebagai akibat luasnya rumusan delik.
87. Hanya saja, patut disayangkan, dalam praktiknya, “*mens rea*” dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan perilakunya untuk mewujudkan delik dikesampingkan atau dinihilkan atau dianggap sepi baik oleh penyidik, penuntut umum maupun sang pengadil sendiri. Jarang sekali – untuk tidak menyebutkan tidak pernah – pelaku dan pelaku penyerta dituntut dan dipenjara berdasarkan adanya kesamaan pikiran dan kehendak di antara mereka berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan baik dari dokumen tertulis maupun keterangan saksi, melainkan hanya ditarik dari fakta-fakta yang terpisah dan tidak saling bersesuaian tetapi dapat dieksploitasi untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

88. Kasus yang dialami PARA PEMOHON adalah contoh nyata yang secara mencolok memperlihatkan luasnya delik korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. PARA PEMOHON dipersangkakan, didakwa, dituntut dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara serta denda atas perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki/diniati oleh PARA PEMOHON dan tidak pernah pula direncanakan, disepakati serta dipikirkan bersama-sama dengan pihak-pihak yang didalilkan telah diperkaya akibat tindakan PARA PEMOHON. Untuk lebih jelasnya dapat PARA PEMOHON uraikan secara ringkas sebagai berikut:

Tentang PEMOHON I

- (a) PEMOHON I telah didakwa memperkaya orang lain atau korporasi yaitu:
- (i) Riyanto Utomo (PT Global Prima Sentosa) sebesar Rp.62.014.205.000,00 (*enam puluh dua miliar empat belas juta dua ratus lima ribu Rupiah*);
 - (ii) Lalam Sarlam (PT Kemilau Bintang Timur) sebesar Rp.40.171.720.580,00 (*empat puluh miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah*) dan USD279,891.50 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu poin lima puluh dolar Amerika*);
 - (iii) Irwan Gozali (PT Samudra Saksi Sepakat) sebesar Rp.17.697.600.000,00 (*tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*); dan
 - (iv) Renyta Purwaningrum sebesar Rp1.597.500.000,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*).
- (b) Dakwaan terhadap PEMOHON I itu didasarkan pada jabatan PEMOHON I selaku Direktur Utama (Dirut) Perum Perindo terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017, tetapi dari empat pihak yang disebutkan tersebut, PEMOHON I hanya mengetahui dan mengenal Lalam Sarlam (PT Kemilau Bintang Timur) serta menandatangani Perjanjian Kerjasamanya. Proses kerjasama dengan PT Kemilau Bintang Timur (“KBT”) diawali dengan beberapa kali pertemuan antara Dendy Ari Gumilang, Direktur Usaha Perum Perindo dan Lalam Sarlam, Direktur PT Kemilau Bintang Timur, dilanjutkan dengan survey ke lokasi pabrik KBT. Setelah

Dendy Ari Gumilang menyepakati skema kerjasama dengan Lalam Sarlam dan membubuhkan paraf atas draft perjanjian kerjasama pada tanggal 24 Agustus 2016, maka barulah PEMOHON I menandatangani Perjanjian Kerjasama (“KSO”) antara Perum Perindo yang diwakili oleh PEMOHON I dan PT Kemilau Bintang Timur yang diwakili Lalam Sarlam tentang Pembelian Bahan Baku, Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan. Selama berjalannya KSO sewaktu PEMOHON I sebagai Direktur Utama, tidak pernah terjadi tunggakan kewajiban dari PT Kemilau Bintang Timur, sehingga kerja sama berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena PEMOHON I selalu menerapkan *good corporate governance* salah satunya dengan menyelenggarakan pertemuan mingguan yang memastikan pengurusan perseroan berlangsung sebagaimana mestinya. Sayangnya, setelah PEMOHON I tidak lagi bertugas, Direktur Utama baru yang menggantikan tidak lagi menjalankan *monitoring* mingguan sehingga pada sekitar bulan Maret 2018 (saat PEMOHON I sudah tidak menjadi Direktur Utama Perum Perindo), PT Kemilau Bintang Timur mulai menunjukkan kesulitan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Meskipun demikian, ironisnya Pengurus Perum Perindo yang baru tetap memberikan modal kepada PT Kemilau Bintang Timur, yang seharusnya mulai untuk dikurangi atau dihentikan untuk mencegah semakin besarnya kewajiban yang tertunggak.

- (c) PEMOHON I sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Riyanto Utomo (PT Global Prima Sentosa), Irwan Gozali (PT Samudra Saksi Sepakat) ataupun Renyta Purwaningrum. Perjanjian Kerjasama dengan PT Global Prima Sentosa dibuat dan ditandatangani oleh Rusyanto Suanda selaku Direktur Usaha pada tanggal 31 Agustus 2017, di mana PEMOHON I sama sekali tidak pernah mencampuri atau ikut serta dalam persiapan, penunjukan maupun pelaksanaannya mengingat Direktur Usaha berwenang pula untuk menjalin usaha dengan pihak lain/mitra usaha.

Kontrak antara Perum Perindo dengan Irwan Gozali (PT Samudra Saksi Sepakat) baru terjadi pada 30 April 2018 sampai dengan 21 September 2018, setelah PEMOHON I tidak menjadi pengurus Perum Perindo. Begitu pula transaksi antara Renyta Purwaningrum dan Perum Perindo pertama kali baru terjadi dengan diterbitkannya

invoice oleh Perum Perindo pada tanggal 22 Desember 2017 dan kemudian dilanjutkan dengan *invoice* tanggal 27 dan 29 Desember 2017 dengan total sebesar Rp.1.597.500.00,00 sehingga dengan demikian hubungan hukum baru terjadi setelah PEMOHON I tidak ada lagi di Perum Perindo.

Di dalam persidangan, ketiga pihak yang didalilkan telah “diperkaya” oleh PEMOHON I dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa ketiganya tidak mengenal PEMOHON I dan tidak pernah berhubungan. Memang faktanya seperti itu.

- (d) Ahli dari BPKP yang dihadirkan sendiri oleh Penuntut Umum memberikan keterangan di persidangan bahwa kerugian keuangan negara (dalam hal ini Perum Perindo) baru timbul pada sekitar bulan Maret 2018, saat mana PEMOHON I tidak ada kaitan lagi dengan Perum Perindo. Kerugian negara itu dihitung atau diperhitungkan dengan mendasarkan pada tagihan atau kewajiban yang tidak dibayarkan oleh keempat orang yang didakwa telah diperkaya oleh PEMOHON I tersebut di atas.
- (e) Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, PEMOHON I tidak pernah menerima “*kick-back*” atau hadiah atau keuntungan pribadi baik dari proses penunjukan mitra kerjasama maupun pelaksanaannya ataupun setelah PEMOHON I menjabat baik secara langsung atau tidak langsung. Anehnya, justru staf ahli Direktur Utama pengganti PEMOHON I ternyata telah menerima uang dari mitra usaha tersebut untuk kepentingan pimpinannya.
- (f) Kendatipun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak membuktikan adanya “*mens rea*” PEMOHON I untuk “*memperkaya orang-orang yang disebutkan dalam surat dakwaan*”, faktanya Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan dengan meminta agar PEMOHON I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair ex Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pengadilan mengafirmasi tuntutan tersebut dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) seperti dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

Tentang PEMOHON II

- (a) PEMOHON II dijadikan Terdakwa dalam posisinya selaku Ketua/Koordinator Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PT. CPI dengan antara lain “a. Mengkoordinir departemen-departemen terkait tentang adanya klaim mengenai tanah yang diduga terkontaminasi akibat dari kegiatan operasi masa lalu; b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan rapat Tim; c. Memfasilitasi pembersihan lapangan di daerah operasinya dan mengkoordinasikan pelaporan pembersihan ke KLH dari Tim Operasi/Lapangan pengolahan limbah dengan mengumpulkan data dari Tim EIST; d. Mengadakan Rapat Bulanan dengan Anggota Tim EIST serta mengikuti rapat dengan Pihak KLH serta mendukung kunjungan pihak KLH ke lapangan terhadap verifikasi PROPER terkait penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup”.
- (b) Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dijalankan oleh PEMOHON II adalah bahwa PEMOHON II “secara tidak sah telah menetapkan 28 (dua puluh delapan) lahan tidak terkontaminasi minyak sebagai tanah terkontaminasi limbah minyak (COCS), yaitu tanpa melakukan pengujian secara benar terhadap konsentrasi TPH yang tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka II poin II.1.3 KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis, yang menyatakan “Konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%”, selanjutnya memberitahukan kepada Herland bin Ompo (Direktur dari PT Sumigita Jaya/kontraktor) “untuk bersama-sama dengan Tim IMS-REM melakukan pembersihan/pengangkatan tanah dengan menggunakan Dump Truck milik Herland dari beberapa sumber lokasi yaitu 5D-54, 4C-63, 5C-69, 7D-69, 3C-86 dan 3C-59, 7E- 89, 5C-69 untuk dibawa ke lokasi Stok Pile SBF GS-VI, SBF 8D-72, SBF 8D-58, SBF 4C-27 dan SBF 5E-99 di SBF SLS Minas, selanjutnya dilakukan pekerjaan bioremediasi di fasilitas pengolahan (SBF) sesuai dengan kontrak antara PT. CPI”.

- (c) PEMOHON II dianggap “mengetahui bahwa tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terkontaminasi minyak (COCS) tersebut akan dilakukan pengolahan secara bioremediasi oleh HERLAND (Direktur PT. Sumigita Jaya) yang tidak mempunyai kompetensi teknis sebagai perusahaan pengolah limbah berdasarkan Kontrak Bioremediasi antara PT. CPI dengan PT. Sumigita Jaya dengan nilai kontrak \$6.248.852.00”, sehingga dinyatakan bersalah sekalipun PEMOHON II bukan pihak yang membuat kontrak yang diklaim sebagai kerugian negara, padahal tidak dapat dibuktikan adanya “kesadaran dan kesamaan kehendak serta pikiran” antara PEMOHON II dengan Herland (kontraktor) oleh karena tugas yang dilangsungkan oleh PEMOHON II setelah adanya perjanjian itu. Apabila kesepakatan itu dipergunakan sebagai alasan adanya kerugian negara (yang di sisi lain dipandang sebagai “menguntungkan atau memperkaya” PT Sumigita Jaya), maka hal itu di luar “pengetahuan atau maksud” dari PEMOHON II.
- (d) Dalam persidangan, telah terbukti dan ternyata pula bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang mempertontonkan PEMOHON II telah diperkaya atau diuntungkan dengan tindakan yang disebutkan sebagai tindak pidana korupsi dimaksud, yaitu adanya aliran dana atau uang dari nilai kontrak tersebut. Begitu juga tidak terbukti bahwa PEMOHON II dalam melaksanakan tugasnya telah menerima sesuatu atau janji dari kontraktor. Adapun kontrak antara PT CPI dan PT Sumigita Jaya bukanlah PEMOHON II yang membuat dan menandatangani. Bahkan, PEMOHON II sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukannya mengingat hal tersebut bukan tugas dan kewenangan PEMOHON II. PEMOHON II hanya menjalankan tugas dan kewajibannya secara sungguh-sungguh dan penuh dengan kehati-hatian. Kendati demikian, PEMOHON II tetap dinyatakan bersalah dan dihukum.

Tentang PEMOHON III

- (a) Bahwa PEMOHON III telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU PTPK *jo.*

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) oleh PT Billy Indonesia.

- (b) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, PEMOHON III dinyatakan tidak bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK, akan tetapi dalam Surat Dakwaan PEMOHON III didakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - (c) Bahwa dalam Surat Dakwaan, PEMOHON III dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.325.130.590.137,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.1.596.385.454.137,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah).
 - (d) Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti dan tidak pula dibuktikan bahwa PEMOHON III telah diuntungkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT AHB oleh PT Billy Indonesia yang mendapatkan izinnya ketika PEMOHON III sedang menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - (e) Bahwa dalam perkara yang menjerat PEMOHON III ini terdapat fakta dalam menentukan kerugian keuangan negara, karena memang tidak ada standarnya, maka Penyidik boleh saja menunjuk ahli sesuai dengan kemauannya yang tentu saja bersedia mengakomodir target Penyidik, yaitu menjadikan PEMOHON III sebagai tersangka yang merugikan keuangan negara. Karena cerobohnya Penyidik dalam menunjuk ahli tersebut, maka tidaklah mengejutkan jika kerugian keuangan negara tidak terbukti dalam perkara PEMOHON III.
89. Penyampaian permasalahan tersebut tidaklah ditujukan untuk “menguji atau menilai” tindak tanduk penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan sebab itu berkaitan dengan praktik yang tidak termasuk dalam ranah uji materiil,

melainkan semata-mata ditampilkan untuk mengingatkan Mahkamah agar tidak menutup mata atas praktik yang terjadi sebagai akibat dari lentur dan luasnya rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya. Dalam norma, tidak menggambarkan perlunya “kesamaan pikiran dan kehendak” di antara orang-orang yang terlibat dalam terwujudnya delik. Meskipun tidak ada hubungan antara PARA PEMOHON dengan pihak-pihak yang dinyatakan secara bersama-sama dalam surat dakwaan, PARA PEMOHON tetap dinyatakan bersalah karena dalam pandangan hakim telah ada kerugian keuangan negara dan ada pihak yang diperkaya. Praktik kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan dan sewenang-wenang nongol sepertinya bukan saja karena pengadilnya sewenang-wenang namun disebabkan oleh norma yang tidak pasti dan tegas.

Mengenai “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU PTPK

90. Sedikit berbeda dari frasa dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang disengketakan konstitusionalitasnya di atas, frasa “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 3 UU PTPK menuntut adanya kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “untung”. “Menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1) memberi (mendatangkan) laba; 2) menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya). Andaikata makna itu diikuti, maka “menguntungkan” tidak hanya berhubungan dengan benda berwujud tetapi juga dapat menyangkut barang tidak berwujud. Terlepas dari itu, intinya perbuatan pelaku memang diniatkan dan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditandai dengan rangkaian kata “dengan tujuan”. Hal itu mengisyaratkan suatu kesengajaan, yang menurut teori hukum dapat dimaknai secara alternatif, yakni:
- (a) bahwa ada tujuan yang tidak benar, misalnya ada ketidakjujuran dalam mengambil keputusan;
 - (b) bahwa ada pertimbangan yang tidak relevan ketika mengambil kesimpulan, misalnya kesimpulan tidak diambil berdasarkan bukti yang ada;

- (c) bahwa ada penggunaan diskresi yang tidak tepat ketika mengambil kebijakan, misalnya kebijakan diambil karena ada konflik kepentingan; atau
- (d) bahwa pengambilan keputusan dilakukan tanpa memberi alasan.

Jadi, perumusan frasa dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dikatakan lebih maju dan sedikit banyak menyematkan kriteria yang agak tegas.

91. Meski demikian, rangkaian kata tersebut masih menyisakan kevakuman yuridis terkait dengan bagaimana pelaku sampai pada kesimpulan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau dengan kata lain rumusan dimaksud belum memberikan kepastian hukum. Memang diwajibkan dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu pelaku "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dan tindakannya "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Namun begitu, bagaimana pada akhirnya pelaku (yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara) mau melakukan perbuatan itu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di sinilah, tidak didapati adanya suatu formula yang mengharuskan adanya keterkaitan antara pelaku dengan orang lain atau suatu korporasi yang diuntungkan itu agar terpenuhinya unsur dalam delik.
92. Seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Pasal 3 UU PTPK ini tidak dapat dan tidak mungkin diterapkan dalam suatu dugaan tindak pidana yang hanya melibatkan pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) sendiri, melainkan selalu dan senantiasa mengikutsertakan pihak lain atau suatu korporasi, dengan alasan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang juga menjadi unsur delik terkonfirmasi atau timbul dalam rangkaian atau kegiatan atau kerja sama dengan pihak lain. Seandainya pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) itu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, misalnya mengambil secara tidak sah (menggelapkan atau menyembunyikan) barang milik negara, maka terhadapnya akan dikenai pasal yang berbeda, kendatipun sejatinya tindakan itu juga dengan sendirinya merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dapat dihukum dengan Pasal dimaksud.

93. Dengan demikian, kedua frasa yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut sudah terbukti tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi PARA PEMOHON sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sama halnya, jaminan akan peradilan yang merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan seperti dipersyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak dapat dipenuhi dan dijaga dalam frasa yang dimohonkan uji materinya, sebab seperti dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Oleh karena itu, demi hukum kedua frasa itu selayaknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
94. Dalam faktanya, PEMOHON II dinyatakan tidak terbukti bersalah secara meyakinkan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair (melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK berdasarkan Putusan PK No.46 PK/Pid.Sus 2017. PEMOHON III juga telah dinyatakan bebas dari dakwaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018.
95. Dalam Permohonan yang disampaikan di hadapan Majelis yang mulia ini, secara tegas kami kemukakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sepatutnya diberi interpretasi baru khususnya terhadap kedua frasa yang telah diuraikan di atas, sebab ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang melakukan interpretasi. Akibat dari keadaan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTKP mengingatkan betapa karetnya UU Subversi. Siapa saja dapat dijaring dengan UU Subversi siapa saja dapat terjaring dengan Subversi, sama dengan praktik hukum dalam memberantas korupsi, di mana siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabalkan sebagai koruptor, sekalipun pelakunya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) tidak mendapatkan keuntungan atau kekayaan sepeserpun dari tindakan korupsi yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dan juga tidak menjerima

suap dalam bentuk apa pun dari orang lain atau korporasi. Efek buruk ini muncul dari kelenturan atau bahkan luasnya materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

96. Untuk memastikan hukum itu dijalankan dengan adil, maka kedua frasa *a quo* haruslah dikaitkan dan dirujuk pada adanya tindak pidana suap. Mengapa harus demikian? Sebab dalam suatu suap senantiasa *per se* terselip keharusan untuk membuktikan “niat” dari pelaku dan “kesamaan pikiran” antara pelaku dengan pihak lainnya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang mensyaratkan adanya tindak pidana suap, menurut hemat kami, akan memastikan pembuktian dijalankan dengan benar sesuai dengan ukuran yang seharusnya seperti yang dimuat dalam rumusannya dan menjamin terlaksananya proses peradilan yang merdeka serta tegaknya hukum dan keadilan, sehingga tidak mungkin menyebabkan *over punishment* dan *over criminalization*. Dalam suap akan tampak secara nyata faktor kesalahan yang menjadi esensi dari suatu perbuatan pidana. Dalam pandangan Remmelink, syarat umum agar suatu tindak pidana dapat dipidanakan adalah: **Pertama**, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). **Kedua**, ada ‘kesalahan’ (*schuld*) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*), maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*). **Ketiga**, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Jadi, aspek kesalahan yang seharusnya tercermin dalam kedua frasa itu akan menemukan keberadaannya apabila dihubungkan dengan tindakan penyuapan sebab adanya keterkaitan antara niat atau kehendak dari pelaku dengan pelaku-pelaku penyerta lainnya untuk memperkaya atau menguntungkan sudah pasti terjadi dalam penyuapan. Hal ihwal penyuapan dalam kedua pasal dimaksud adalah berbeda dengan pasal penyuapan sendiri karena pasal penyuapan tidak mewajibkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara, sedangkan dalam pasal ini unsur itu menjadi hal pokok yang harus ada.
97. Mengaitkan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 UU PTPK dengan tindak pidana suap bukannya tanpa alasan. Di samping untuk mempertegas dan memperjelas faktor “*mens rea*” dan “*meeting of minds*”,

pun dikarenakan tindak pidana dalam kedua pasal itu selalu menyinggung atau ditujukan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan pertimbangan bahwa tidak ada perkara korupsi yang dikatakan melanggar keduanya tanpa adanya orang yang dikualifisir sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, secara tegas mengakui unsur “setiap orang” harus melibatkan pejabat publik, yang dapat dikutip sebagai berikut (pertimbangan halaman 73):

*“Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (it shall not be necessary), tetapi **harus melibatkan public official, maka Mahkamah berpendapat unsur “barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan public official.** Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”.*

98. Itu berarti bahwa keberadaan pejabat publik (pegawai negeri atau penyelenggara negara) merupakan suatu keniscayaan dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena itu, mengandaikan eksistensi penyuapan di dalamnya akan mematenkan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya aspek suap untuk timbulnya “pengayaan” atau “penguntungan”, maka itu meyakinkan bahwa pelaku terhubung dan terikat dengan orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya atau diuntungkannya. Hal dimaksud juga akan menyemenkan metode penarikan kesimpulan hukum berdasarkan ukuran/kriteria yang jelas dan tegas.
99. Perlu kami sampaikan bahwa suap merupakan salah satu perbuatan yang sejak jaman kuno dianggap sebagai tercela. Dalam *The Code of Hammurabi King of Babylon*, dinyatakan:

“If a man (in case) bear witness for grain or money (as a bribe) he shall himself bear the penalty imposed in that case” (Robert Francis Harper PhD: 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon About 2250 B.C*, 2nd, The University of Chicago Press, hal 11).

Kode Hammurabi ini adalah salah satu hukum tertua di dunia, yang sudah memuat dan membahas perihal suap-menyuap, bahwa seseorang harus menanggung hukuman karena

adanya suap-menyuap. Cerita tentang suap-menyuap ini kita dapat ikuti dari buku John T. Noonan, Jr.: 1984, “*Bribes*”, University of California Press, yang terjadi sejak 2400 tahun Sebelum Masehi yang terjadi di semua peradaban kuno.

100. Suap menyuap itu adalah sejarah yang panjang dan sulit untuk diingkari dan keberadaan suap-menyuap itu sama tuanya dengan pemerintahan di dunia ini. Keniscayaan suap-menyuap hampir tidak bisa dibantah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu warisan manusia yang tidak pernah hilang berkenaan dengan pemerintahan adalah suap-menyuap, selain kebaikan dan kemaslahatan. Suap-menyuap eksis karena serakah atau oleh sebab kebutuhan.
101. Keberadaan suap-menyuap bukan sebagai akibat dari kekurangan ulama dan cerdik pandai, ahli moral atau etika, atau ketiadaan ahli yang mampu memahami dampak dari suap-menyuap terhadap ekonomi bangsa dan bukan pula diakibatkan tidak adanya pengetahuan bahwa suap-menyuap itu dilarang oleh agama. Dalam faktanya suap-menyuap itu telah melampaui segalanya, lintas waktu, lintas budaya, bahkan lintas agama. Dan suap-menyuap itu terjadi di mana-mana, di negara kaya atau negara miskin, di negara demokratis dan di negara otoriter, meskipun tentu gradasinya berbeda.
102. Dalam perbincangan intelektual ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah alat yang utama untuk memberantas suap-menyuap. Dari pengalaman banyak negara transparansi dan akuntabilitas tentunya akan mengurangi suap-menyuap, meskipun tidak akan sanggup menghilangkan suap-menyuap. Seperti yang kita saksikan dalam keseharian kita, suap-menyuap ada bukan hanya karena keserakahan tetapi tidak jarang juga dipicu dari adanya masalah atau keadaan lainnya seperti upah yang tidak memadai, kemiskinan, pengangguran, manajemen yang lemah, dan ketimpangan ekonomi atau sosial.
103. Keserakahan sebagai sumber terjadinya suap menyuap, bukan merupakan hal yang baru. Bahkan Carlo Alberto Briosci, menyatakan akronim dari ROMA *Radix Omnium Malorum Avaritia*, “Keserakahan adalah akar segala kejahatan” (Carlo Alberto Briosci: 2017, *CORRUPTION*, diterjemahkan oleh Antony Shugaar, Brookings Institution Press, hal. 39).

Dengan alasan harus adanya suap menyuap dilekatkan dan disyaratkan kepada pasal korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, karena dengan adanya suap menyuap itu orang-orang dapat menjadi buta dan tuli. Penyebab terjadinya perubahan perilaku ini yang harus dihukum, sebab perubahan perilaku ini terjadi karena adanya sikap tamak dengan menerima suap. Dengan kata lain, orang yang beriktikad baik dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan iktikad baik, meskipun ada kerugian keuangan negara tidak sepatutnya dihukum.


104. Dalam undang-undang di Indonesia, khususnya UU PTPK, suap-menyuap itu dijadikan salah satu bentuk dari korupsi. Dari praktik hukum di Indonesia semua penganut agama, semua suku atau etnis, semua strata sosial cukup banyak dianggap telah melakukan korupsi, atau paling tidak cukup banyak yang dianggap terbukti oleh pengadilan melakukan korupsi. Korupsi sudah merasuk ke keseluruhan kehidupan manusia, sehingga untuk memerangi korupsi memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan orang yang tidak toleran terhadap korupsi.
105. Meskipun dalam kenyataan hidup, kita dapat mengatakan bahwa tidak semua pejabat publik atau penyelenggara negara atau warga negara biasa dan mampu melakukan korupsi, karena secara faktual masih banyak orang baik yang hidup secara baik dan tidak melakukan korupsi. Cukup banyak orang dianggap terbukti melakukan korupsi oleh pengadilan, tetapi senyatanya mereka adalah orang yang hidup jujur dan tidak pernah melakukan kejahatan, mereka menjadi koruptor karena jabatan bukan karena kejahatan. Meskipun tidak bisa diingkari bahwa cukup banyak juga pejabat yang terbukti secara kasat mata melakukan korupsi dan menikmati hasil korupsinya dengan cara mencolok mata, namun tidak tersentuh oleh hukum.
106. Pada sisi yang lain, meskipun cukup banyak orang sudah dihukum karena dianggap terbukti melakukan korupsi di Indonesia, toh berita surat kabar tidak pernah berhenti memberitakan tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat di pusat maupun di daerah. Selalu saja ada orang tertangkap tangan menerima suap. Ada pegawai negeri dan ada juga wakil rakyat. Tidak berhentinya pemberitaan bahwa ada pejabat yang melakukan korupsi ini, bisa jadi karena korupsi itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu atau mungkin juga

pemberantasan korupsi itu tidak ada pengaruhnya bagi pejabat publik, karena adanya anggapan bahwa yang diadili melakukan korupsi karena sedang mengalami kesialan, atau mungkin juga ada yang salah tentang apa yang kita sebut sebagai korupsi.

107. Kalau anggapan ini benar, berarti penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi itu tidak memiliki efek pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, tidak salah kalau ada yang beranggapan bahwa pemberantasan korupsi kita telah gagal. Secara faktual pemberantasan korupsi bukan masalah hukum saja. Korupsi juga merupakan masalah masyarakat, budaya, sehingga dalam rangka memerangi korupsi, perubahan budaya yang memungkinkan korupsi terjadi karena budaya tidak melarang secara tegas harus segera dilakukan. Atau pemaknaan korupsi itu yang harus dikaji ulang, misalnya kesalahan administrasi itu bukan sebagai korupsi yang dapat dengan mudah dijerat, karena melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK, meskipun nyatanya perbuatan yang dianggap sebagai korupsi itu adalah bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidackermatan.
108. Dengan tidak bermaksud mencegah niat pemerintah dan masyarakat anti korupsi, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, menurut hemat kami, harus segera dilakukan kaji ulang terhadap pandangan serta kegiatan/perbuatan yang dalam hukum dianggap sebagai korupsi. Kami kedepankan masalah ini di hadapan Mahkamah, sebab menurut hemat kami sebutan korupsi karena melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK dan luasnya jangkauan yang dapat kena jerat korupsi itu tidak ada batasnya. Undang-undang memberi area yang luas untuk dapat dinyatakan korupsi, akibatnya acapkali penegakan hukum menjadikan orang sebagai koruptor oleh sebab jabatan bukan diakibatkan karena kejahatannya.
109. Dengan adanya syarat suap-menyuap ini, maka akan mudah pula untuk menjatuhkan hukuman kepada korporasi, seperti yang dimuat dalam Pasal 7 *Bribery Act 2010* di Inggris. Meskipun demikian, tetap saja disyaratkan adanya identifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam *Bribery Act 2010 – Guidance*. Dalam doktrin identifikasi bahwa seorang pengendali dan memiliki kontrol harus terbukti telah menyetujui tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang berada dalam pengawasannya, sehingga perusahaan dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana meskipun tentu sulit memindainya terutama untuk menuntut perusahaan besar dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil (Bram Meyer, Tessa van Roomen, Eelke Sikkema: 2014, *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences and the Due Diligence Defence A Comparison of the Dutch and English Legal Frameworks*, 10 Utrecht L. Rev. 37, 2014, hal 40-44).

110. Sepanjang pengetahuan kami, karena kami tidak banyak tahu tentang aturan dan praktik hukum tentang korupsi di banyak negara, hanya di Indonesia yang menganut adanya perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan sebagai korupsi tanpa adanya suap menyuap, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Ketentuan undang-undang di Inggris (*Bribery Act 2010*), Amerika Serikat (18 U.S.C. § 201(b)(1) (2) (2012)) dan Belanda (Articles 177 sampai 178a *Wetboek van Strafrecht*), korupsi itu selalu berhubungan dengan suap menyuap. Namun jika dianggap perbedaan ini sebagai ciri khusus dari hukum pidana korupsi di Indonesia dan kita harus berbeda dengan negara lain, berbeda dengan peraturan pemberantasan korupsi di Eropa (*Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption Article 2*) atau Afrika (*African Union Convention on Preventing and Combating Corruption Article 4*) dan juga berbeda dengan UNCAC, tentunya hal itu tidaklah masuk akal sebab tidak memiliki rasio-nya dan “asal beda”. Tindak pidana korupsi selalu dan akan selamanya melibatkan *public official* atau **pejabat publik**, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 003/PUU-IV/2006. Orang yang bukan pejabat hanya akan bisa dikaitkan sepanjang ada pejabat publiknya. Oleh karena itu, pidana korupsi di negara-negara lain umumnya mengandaikan adanya suap atau perdagangan pengaruh yang menguntungkan atau memperkaya pejabat publik itu baik secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga/lain.
111. Keharusan pejabat publik itu diperkaya atau diuntungkan dalam setiap delik korupsi dapat ditemukan juga dalam definisi korupsi yang dianut oleh beberapa lembaga atau negara. Misalnya, *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* Singapura mengartikan korupsi sebagai “*receiving, asking for or giving any gratification to induce a person to do a favour with a corrupt intent*”, di mana korupsi itu secara ringkas dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:



(<https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-education/definition-of-corruption/>, diakses tanggal 24 Juli 2024).

112. PBB sendiri menyebutkan bahwa “*Despite the many definitions and contextual uses of corruption, most dictionaries and legal systems agree about its basic meaning. The Oxford and Merriam-Webster dictionaries begin, respectively, with “[d]ishonest or fraudulent conduct by those in power” and “dishonest or illegal behaviour especially by powerful people”*” (<https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/corruption---baseline-definition.html>, diakses tanggal 24 Juli 2024). Artinya, korupsi itu selalu dikaitkan dengan tindakan yang tidak pantas atau ilegal dari mercka-mereka yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, sangatlah tepat apabila setiap jenis tindak pidana korupsi menyinggung eksistensi dari pejabat publik.
113. Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada dasarnya merupakan padanan dari ketentuan Pasal 20 UNCAC, yang mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri dari pejabat publik secara tidak sah, di mana dapat dikutip sebagai berikut:

“Article 20.

Illicit enrichment Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”.

Kendatipun demikian, diterangkannya lebih lanjut, rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK lebih tegas dibandingkan rumusan dalam Pasal 20 UNCAC itu (*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia, Eddy O.S Hiariej, MIMBAR HUKUM, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, Halaman 112-125, <https://www.researchgate.net/publication/338892680>, *United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia, diakses 24 Juli 2024).

114. Berpijak pada penilaian tersebut, maka satu hal utama dan terutama adalah bahwa pejabat publik itu haruslah menjadi pihak yang diperkaya atau diuntungkan dan pemerdayaan atau penguntungan dimaksud wajib diniati/dikehendaki (disengaja). Dalam Pasal 20 UNCAC tidak menentukan adanya pihak lain atau suatu korporasi yang diperkaya atau diuntungkan. Artinya, bila konsisten semestinya hanya pejabat saja yang diperkaya atau diuntungkan. Atau dalam hal dikaitkan dengan pihak lain atau suatu korporasi, maka kumulasi keduanya menjadi suatu hal yang absolut. Dihubungkan dengan materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka pelaku (pejabat publik) dan orang lain atau suatu korporasi setidaknya akan bersama-sama diperkaya atau diuntungkan. Pilihan diksi “atau” untuk menjadikannya sebagai pilihan tentunya menjadikan norma itu tidak adil. Sangatlah tidak masuk akal pelaku hanya bermaksud untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, tanpa memperoleh atau mendapatkan apa pun, padahal resiko yang akan ditanggungnya sangat besar, yaitu melakukan kejahatan korupsi. Tidaklah pernah dijumpai hara-kiri (bunuh diri) untuk melakukan korupsi semata-mata untuk bertambah kaya atau keuntungannya orang atau pihak lain.
115. Terkait hal ini, tidak bisa disangkal bahwa Mahkamah dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa formulasi alternatif dimaksudkan untuk menjangkau cara-cara tindak pidana korupsi, misalnya menyembunyikan kepada orang lain atau korporasi, yang selengkapnya dapat dikutip:

“[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK karena merupakan rumusan bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi

*misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tidak beralasan menurut hukum” (hlm. 115).*

116. Tanpa bermaksud mengkritisi pendapat Mahkamah tersebut, PARA PEMOHON berharap Mahkamah dapat mencermati secara bijak dan hati-hati rumusan frasa yang dimohonkan pengujiannya ini. Selain seperti alasan-alasan yang telah PARA PEMOHON uraikan sebelumnya, manakala kekawatirannya adalah bahwa pejabat publik akan menyembunyikan hasil kejahatannya pada orang lain atau suatu korporasi, maka sejatinya perilaku itu telah terakomodir secara baik dalam delik penyembunyian atau tindak pidana pencucian uang, perbuatan mana dalam UNCAC dimuat dalam Pasal 23 dan 24, atau dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, dapat pula untuk dimasukkan suatu sub unsur dalam frasa yang diuji berupa frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam pengayaan atau penguntungan pelaku itu sendiri. “Memperkaya” atau “menguntungkan” diri sendiri dapat direalisasi baik secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perantara orang lain (bisa kerabat, keluarga, atau pertemanan). Dalam beberapa substansi yang didefinisikan sebagai pidana korupsi oleh UNCAC, memang sangat dimungkinkan bagi pelaku dalam mewujudkan apa yang ditujunya memperlak orang lain, sehingga pelaksanaannya melalui orang lain atau instrumen lain, tidak langsung kepadanya. Contohnya, Pasal 15 atau 16 UNCAC yang menyebutkan suap bisa dilakukan baik langsung (*directly*) atau tidak langsung (*indirectly*) oleh pelaku.

Mengenai Frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasan

117. Bahwa benar dalam Perkara PEMOHON I dan PEMOHON III dinyatakan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara khusus dalam perkara PEMOHON III dikatakan telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh PEMOHON III bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB sebagaimana dimuat dalam Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.SI. sebesar Rp.2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) (**Bukti – P 13**).
118. Dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK tidak ada ketegasan terhadap kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan negara atau perekonomian negara menjadi rugi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal 1225 dinyatakan:
- rugi a 1** (terjual dsb) kurang dr modalnya; tidak mendapat laba: -- *sedikit dijualnya juga krn ia memerlukan uang tunai*; **2** kurang dr modal (krn menjual lebih rendah dr harga pokok): *jika dijual Rp,1500,00 --nya Rp100,00*; **3** tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yg berguna: *ia merasa – mengikuti kursus itu*; **4** sesuatu yg kurang baik (tidak menguntungkan; mudarat): *apa -- nya kalau kau maafkan kesalahan adikmu itu*;
- merugikan v 1** mendatangkan rugi kpd; menyebabkan rugi: *pemogokan itu ~ perusahaan jutaan rupiah*; **2** dng sengaja menjual dng merugi: *ada pedagang yg ~ barang dagangannya krn perlu uang*; **3** mendatangkan sesuatu yg kurang baik (spt kesusahan, kerusakan, mudarat) kpd: *peraturan ujian itu sangat ~ para peserta ujian*;

kerugian n 1 menderita rugi; **2** rugi; **3** sesuatu yg dianggap sbg rugi (spt kerusakan); **4** (*ganti ~*) ganti rugi; pampasan; tempuh (hal 1225)

119. Dari makna yang termuat dalam Kamus ini, makna merugikan terjadi karena ada satu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan untuk merugikan atau berakibat mendatangkan rugi seperti menjual dengan rugi. Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memang terkandung niat untuk merugikan. Hal tersebut dikatakan demikian, karena sebelum frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” ada frasa “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ada frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”.
120. Bahwa dalam praktik hukum, frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pihak yang ditunjuk oleh penyidik terlalu membesarkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara PEMOHON III, ahli yang ditunjuk oleh Penyidik, yang notabene tidak memiliki keahlian di bidang ilmu tanah dan lingkungan, menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp.4.325.130.590.137,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah).
121. Bahwa penyalahgunaan penghitungan kerugian perekonomian negara yang dilakukan secara eksekutif dapat kita lihat pada Putusan Tingkat Pertama Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1412 atas nama Surya Darmadi, yang mana di dalamnya dikatakan, “Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan *nature* yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara ilegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (tujuh puluh tiga triliun

sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus ribu Rupiah)”
(**Bukti P- 14**).

122. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara ini tidak dilakukan menurut hukum dan tidak ada standar yang jelas berdasarkan hukum, karena memang tidak ada aturan praktik yang dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan. Akibatnya penghitungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan penghitungan kerugian kerugian negara dan perekonomian negara. Dan secara faktual, hanya sekedar mengejar pemberitaan bahwa aparat penegak hukum sedang memeriksa dan menangani perkara korupsi besar.
123. Bahwa hal yang ganjil dalam pemeriksaan Investigasi Kerugian Negara yang dilakukan BPK dalam perkara PEMOHON I dibuat dalam rentang yang panjang mulai tahun 2016 sampai 2019, terkesan dipaksakan hanya untuk mencakup masa jabatan PEMOHON I yakni 2016 hingga 2017, dimana ternyata memang transaksi perdagangan yang menyebabkan adanya tunggakan yang dinyatakan sebagai Kerugian Negara oleh BPK itu terjadi pada tahun 2018, saat PEMOHON I sudah tidak lagi menjabat di Perum Perindo. Meskipun demikian, Penuntut Umum dalam tuntutananya tetap saja menyatakan adanya kerugian negara dengan mendasarkan kepada rentang waktu pemeriksaan tahun 2016 - 2019, bukan pada fakta detail waktu terjadinya kerugian negara dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi BPK itu sendiri yakni pada tahun 2018, dan lebih tidak dapat diterima lagi bahwa Majelis Hakim pun setuju dengan menjatuhkan hukuman kepada PEMOHON I.
124. Pemberitaan yang luar biasa tentang besarnya kerugian atas suatu perkara yang sedang diperiksa ini dapat diduga hanya sekedar untuk meningkatkan “*rating*” keberhasilan dalam menangani perkara korupsi, meskipun secara faktual tidak ada yang dianggap terbukti oleh Putusan Mahkamah Agung. Oleh karenanya untuk menghindarkan fitnah dan buruk sangka dalam penanganan suatu perkara, maka sangat layak dan beralasan menurut hukum agar frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berikut Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil.

125. Terkait dengan kasus yang dihadapi PARA PEMOHON, PARA PEMOHON sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerabat, teman atau pihak ketiga lainnya. PARA PEMOHON tidak pernah menerima atau meminta apa pun dari mitra yang didakwakan telah PARA PEMOHON per kaya atau untungkan, dan begitu pun PARA PEMOHON tidak memperoleh kekayaan atau keuntungan apa pun yang mana hal ini telah disimpulkan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, tentunya bagi PARA PEMOHON pemodelan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sama sekali tidak adil.
126. Sangat benar, pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa *“walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi”* (Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, halaman 115) sebab itu berarti dipersyaratkan harus ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Akan tetapi, unsur-unsur itu seharusnya saling berjalanan atau bertali-temali, di mana memang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dikehendaki atau diniati oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Tiadanya untaian atau jalinan yang saling berkaitan, seharusnya tidak terjadi delik. Namun, yang terjadi sebaliknya, tanpa itu pun, seperti dalam perkara PARA PEMOHON, PARA PEMOHON tetap dapat diproses dan bahkan dijatuhi hukuman, walau tidak ada kaitannya antara perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada PARA PEMOHON dengan memperkaya orang lain atau korporasi, sebab tidak ada bukti objektif yang menunjukkan hal itu, bahkan ironisnya PARA PEMOHON dihukum untuk suatu perbuatan (kontrak) yang dibuat oleh pihak lain.

127. Bahwa hal yang perlu mendapat perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Baru**”) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK (ex Pasal 622 ayat (1) huruf l) saat KUHP Baru berlaku (di mana berlakunya terhitung tiga tahun sejak tanggal diundangkan (2 Januari 2023) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 624 KUHP Baru) dan mengatur sendiri bunyi kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru, diharapkan akan menjawab kekurangan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya, tetapi ternyata rumusannya dapat dikatakan identik, hanya dengan perbedaan mengenai ancaman hukumannya dan menghilangkan kata “dapat”, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

128. Mengingat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru itu belum berlaku, maka dalam Permohonan ini PARA PEMOHON hanya mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta Penjelasannya sebab uji materiil mewajibkan adanya kerugian atau potensi kerugian sebagai akibat berlakunya materi muatan suatu undang-undang.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan:
 - a. Pasal 2 ayat (2) berikut Penjelasannya, Pasal 4 berikut Penjelasannya, dan Frasa “Pasal 2, Pasal 3” dalam Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); dan
 - b. Frasa “*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4*” dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3 dan dalam Pasal 38B berikut Penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan / atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;


2. Menyatakan frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*”;
3. Menyatakan frasa “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan*”;
4. Menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**



Dr. Maqdir Ismail, SH., LL.M.



Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.



Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.



Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.



Peter Dumanauw, S.H., LL.M, MBA



Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M.



Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.



Mohammad Ikhsan, S.H.



Lysa Permata Sari, S.H.



Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.



Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.



Indra C. Sitohang, S.H., M.H.



Rival A. Mainur, S.H., M.H.




M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Rizki B. Aritonang, S.H.



Chaerul Abdul Rahman, S.H.



Grace Salint B. Sianipar, S.H.



Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM.